

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia secara geografis memiliki garis pantai yang sangat panjang, dan merupakan wilayah yang terletak pada posisi silang jalur lalu lintas perdagangan dunia, letak geografis ini selain menjadi keuntungan secara nasional dari sisi ekonomi sebagai lintasan dalam memudahkan ekspor dan impor, meningkatkan pendapatan negara dari bea cukai kapal yang melintas. Tetapi juga menjadi faktor yang menyebabkannya terjadinya kejahatan transnasional, salah satunya yaitu tindak pidana keimigrasian.

Di setiap perbatasan negara, terdapat ketentuan yang mengatur bagaimana warganya memiliki batas wilayah negara lainnya. Setiap negara mempunyai hukum dan peraturan tersendiri bagi pelintas batas, yang biasa diatur melalui peraturan perundang-undangan di negara yang bersangkutan, Indonesia telah mengatur hal ini dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagai pengganti Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992, yang mengatur tata cara lintas batas.¹

Keimigrasian merupakan bagian dari institusi pemerintah dengan wewenang untuk melaksanakan penegakan hukum (*law enforcement*) atas pelanggaran serta tindak pidana di bidang Keimigrasian. Keimigrasian harus bersikap lebih proaktif ketika menjalankan berbagai kebijakan hukum yang sudah ditetapkan oleh

¹ Fraquelino Do Rosario Pinto dan Sahudiyono. *Pelayanan Dan Pengawasan Terhadap Pelintas Batas Di Pos Lintas Batas Darat Mota'ain Perbatasan Negara Indonesia-Timor Leste*. Majalah Ilmiah Bahari Jogja (MIBJ) Vol. 17 No. 2, Juli 2019. hlm. 11-12.

pemerintah, khususnya pada penegakan kebijakan hukum pidana mengenai proses penegakan hukum kepada pelaku tindak pidana Keimigrasian. Penegakan hukum oleh Keimigrasian adalah suatu konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, mengingat negara Indonesia adalah negara hukum, yang salah satu cirinya adalah adanya penegakan hukum (*law enforcement*).

Negara Indonesia sebagai negara hukum seperti yang tertulis pada Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-IV, yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Penetapan hukum Keimigrasian yang bersifat selektif (*selective policy*) merupakan landasan dan konsep kerja untuk institusi Keimigrasian dalam melakukan tugas beserta fungsinya yaitu untuk memberikan pelayanan Keimigrasian. Selain itu, kebijakan selektif adalah dasar utama untuk menolak maupun mengizinkan orang asing, dari segi masuknya, keberadaannya, ataupun kegiatannya mereka di Indonesia.²

Pekerja migran adalah profesi yang terkenal sekarang. Tidak dapat disangkal bahwa beberapa masyarakat Indonesia tertarik dalam berbagai tenaga kerja dari bisnis migrasi internasional ini. Hal yang membedakan Indonesia dengan pekerja migran dominan yang berpartisipasi dalam bisnis migrasi internasional memungkinkan Indonesia sebagai negara yang bertindak sebagai negara sumber, tujuan dan transit bagi migrasi internasional, dapat dilihat pada jalur migrasi.³

² Fajar Dimas N, M Irfan Singke, Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyelundupan Manusia Tenaga Kerja Asing Non-prosedural Di Indonesia: Aksiologi Normatif – Empiris, *Journal of Law and Border Protection*, Vol 3, No. 2, 2021, hlm. 37.

³ Apri Tri Longgarini, dkk, Penanganan Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* Volume 23(2), Juli 2023, 1474-1484.

Kegiatan pengangkutan Pekerja Migran Indonesia Non-prosedural oleh nakhoda atau pengelola alat angkut merupakan pelanggaran hukum serius di bidang keimigrasian. Tindakan ini termasuk pelanggaran kewajiban prosedural menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pelanggaran terjadi karena nakhoda tidak melaporkan kedatangan dan keberangkatan alat transportasi serta tidak menyerahkan daftar diri dan penumpang kepada Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), yang dapat mengakibatkan tanggung jawab pidana.

Setiap orang yang mengangkut Pekerja Migran Indonesia Non-prosedural dikenai sanksi yang terdapat dalam pasal Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, memberikan landasan hukum untuk penindakan terhadap kejahatan penyelundupan manusia. Setiap individu yang dengan tujuan mencari keuntungan, memfasilitasi atau mengangkut orang, baik Warga Negara Indonesia maupun asing, untuk memasuki atau meninggalkan Indonesia secara Non-prosedural, dikenakan pertanggungjawaban pidana. Aturan ini bertujuan untuk menanggulangi kejahatan transnasional terorganisir dan melindungi kedaulatan negara serta sistem pengawasan perbatasan dari penyalahgunaan.

Beberapa kasus pelanggaran keimigrasian yang sering dihadapi oleh instansi yang berwenang yaitu, penyalagunaan dokumen perjalanan, penyelundupan narkoba, bahan bakar minyak, senjata api dan penyelundupan orang atau PMI, selain itu terbatasnya sumber daya manusia dan sumber daya energi, sehingga

masalah yang timbul menjadi penghambat berjalannya aktivitas pelayanan dan pengawasan terhadap pelintas batas.⁴

Terkait dengan penyelundupan orang atau pengangkutan PMI Non-prosedural dalam penelitian pendahuluan yang telah dilakukan di Kota Tanjung Balai ditemukan Fakta bahwa nakhoda di Kota Tanjung Balai masih banyak yang melakukan kegiatan mengangkut PMI Non-prosedural dari wilayah perairan Tanjung Balai menuju ke Malaysia atau sebaliknya dari Malaysia menuju indonesia.

Tabel 1.1

**Data Penangkapan Nakhoda Yang Mengangkut Pekerja Migran
Indonesia Non-Prosedural Oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
Tanjung Balai Asahan**

Tahun	Jenis kasus	Jumlah PMI yang diangkut
Rabu, 15 Januari 2025	Nakhoda Pengangkut PMI Non-Prosedural	26 orang.
Rabu, 26 Februari 2025	Nakhoda Pengangkut PMI Non-Prosedural	9 orang.
Jumat, 14 Maret 2025	Nakhoda Pengangkut PMI Non-Prosedural	73 orang.
Senin, 05 Mei 2025	Nakhoda Pengangkut PMI Non-Prosedural	44 orang.

⁴ *Ibid*, hlm. 12.

Rabu, 14 Mei 2025	Nakhoda Pengangkut PMI	20 orang.
	Non-Prosedural	

Sumber Data Hasil Dari Wawancara Di Lanal Tanjung Balai Asahan.

Data tersebut menunjukkan bahwa pengangkutan PMI non-prosedural masih terjadi secara berulang dan dalam jumlah yang cukup besar. Secara Yuridis, tindakan nakhoda di perairan tanjung balai yang mengangkut PMI Non-Prosedural merupakan perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan karena rendah nya pendidikan dan sulitnya perekonomian. Motif utama di balik pelanggaran ini adalah mendapatkan keuntungan ekonomis yang besar dari imbalan jasa angkut.

Kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah perairan Kota Tanjung Balai masih memiliki kerawanan terhadap pemberangkatan PMI secara non-prosedural, sehingga diperlukan penegakan hukum yang lebih optimal terhadap pihak yang terlibat, termasuk nakhoda sebagai pihak yang mengangkut PMI. Maka dari itu penulis mengangkat judul **Tindak Pidana Nakhoda Pengangkut PMI Non-Prosedural (Studi Penelitian Di Kota Tanjung Balai).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Nakhoda Pengangkut PMI Non-prosedural Berdasarkan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian?
2. Apa Saja Tantangan yang Dihadapi dan Upaya Apa yang dilakukan Aparat Penegak Hukum Dalam Menegakkan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Terhadap Nakhodaa Yang Terlibat Dalam Pengangkutan PMI Non-prosedural Di Kota Tanjung Balai?

C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum mengenai Nakhoda PMI Non-prosedural Berdasarkan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan aparat penegak hukum di kota Tanjung Balai dalam menegakkan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian terhadap nakhoda yang mengangkut PMI Non-prosedural.

2. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis :

- a. Manfaat secara teoritis
 - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wacana serta kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan umum nya dibidang ilmu hukum dan khususnya dibidang hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana keimigrasian berupa tindak dalam mengangkut PMI Non-prosedural.
 - 2) Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan ilmu

pengetahuan hukum pidana yang berkaitan dengan pengangkutan PMI Non-prosedural.

b. Manfaat praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan, referensi serta sarana untuk meningkatkan ilmu pengetahuan bagi pembaca.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu dan memberikan gambaran serta tambahan ilmu pengetahuan bagi pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti dan berguna bagi para pihak yang terlibat.

D. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Penelitian ini memfokuskan pada analisis implementasi Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya terkait penindakan terhadap nakhoda yang terlibat dalam praktik pengangkutan PMI Non-prosedural di Kota Tanjung Balai. Selain mengkaji penegakan normatif dan praktis dari undang-undang tersebut, lingkup penelitian juga mencakup identifikasi dan analisis mendalam mengenai berbagai hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, yaitu Kantor Imigrasi Kelas II B, LANAL dan Satpolairud di Kota Tanjung Balai dalam melaksanakan dan menegakkan regulasi keimigrasian tersebut secara efektif. Penelitian ini difokuskan kepada tiga instansi tersebut karena ketiga instansi tersebut bertanggung jawab untuk menjaga, melindungi laut Indonesia serta melakukan penjagaan, pengawasan dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah Indonesia khususnya di kota Tanjung Balai.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian.⁵ Adapun beberapa penelitian terdahulu yang paling relevan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Rangga Dwi Saputra, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018 dengan judul "Upaya Penanggulangan Pengiriman PMI Ilegal" (Studi di BP3PMI Lampung).⁶ Penelitian ini membahas mengenai upaya BP3PMI Lampung dalam menanggulangi Pengiriman PMI ilegal dan penghambatnya. Kesimpulan dalam penelitian ini, Upaya BP3PMI Lampung dalam menanggulangi pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-prosedural dilaksanakan melalui pendekatan non-penal (*preventif*) yang mengandalkan fungsi intelijen, sosialisasi, dan penertiban iklan ilegal, serta pendekatan penal (*represif*) yang melibatkan koordinasi antarlembaga penegak hukum, namun efektivitasnya terhambat secara signifikan oleh rendahnya koordinasi antar instansi penegak hukum, keterbatasan pertukaran informasi (sarana dan fasilitas), serta keengganan masyarakat untuk berpartisipasi aktif sebagai pelapor maupun saksi.

⁵ Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 63

⁶ Rangga Dwi Saputra, *Upaya Penanggulangan Pengiriman PMI Non-prosedural*, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018.

Perbedaan dengan penelitian yang diteliti adalah penelitian yang akan diteliti lebih berfokus pada penegakan undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian terhadap nakhoda yang mengangkut PMI secara Non-prosedural.

2. Skripsi yang ditulis oleh Rizki Ananda Sirait, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2024 dengan judul ” Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Menempatkan Pekerja Migran Indonesia Secara ilegal Yang Terjadi Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Dumai ”.⁷ Penelitian ini membahas mengenai sanksi pidana yang dilakukan oleh pelaku yang menempatkan pekerja migran indonesia secara Non-prosedural di Kota dumai dan kendala yang dihadapi dalam menerapkan sanksi tersebut, sedangkan penelitian penulis akan meneliti mengenai penegakan undang-undang tentang keimigrasian di wilayah perairan kota tanjung balai.
3. Skripsi yang ditulis oleh Nurwahidah, Program Studi Hukum Pidana Islam (Hpi) Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam Institut Agama Islam (Iai) Muhammadiyah Sinjai, 2021 dengan judul ” Penegakan Hukum Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Di Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Putusan No.72/Pid.Sus/2019/Pn.Snj).⁸ Skripsi ini merupakan penelitian yang meneliti tentang bagaimana penyalahgunaan Visa yang

⁷ Rizki Ananda Sirait, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Menempatkan Pekerja Migran Indonesia Secara Non-prosedural Yang Terjadi Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Dumai*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2024.

⁸ Nurwahidah, *Penegakan Hukum Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Di Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Putusan No.72/Pid.Sus/2019/Pn.Snj)*, Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam Institut Agama Islam (Iai) Muhammadiyah Sinjai, 2021.

dilakukan oleh warga negara asing dan penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak keimigrasian atas tindak pidana tersebut, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis penegakan hukum terhadap nakhoda yang mengangkut PMI Non-prosedural yang mana penelitian ini dilakukan dengan metode empiris yang mana data nya langsung diambil dari lapangan.